



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 39/Pdt.G/2008/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara ; -----

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, semula Penggugat sekarang "PEMBANDING" ;-----

----- M E L A W A N -----

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan RSUD Yakkum, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, semula Tergugat sekarang "TERBANDING" ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 7 Januari 2008 M. bersamaan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1428 H. Nomor : 945/Pdt.G/2007/PA.Pwd. yang amarnya berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L I -----

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi ; -----
2. Menjatuhkan talak bain Tergugat Konpensi TERBANDING terhadap PEMBANDING ; -----

II DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ; -----
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan menjadi harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ; -----



3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang menguasainya untuk membagi dua sama rata harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ; -----
4. Apabila harta bersama sebagaimana tertuang dalam diktum 2 diatas tersebut tidak dapat dibagi secara innatura atau dibagi menurut nilainya maka dibagi dengan cara dijual lelang melalui kantor lelang negara ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ; -----

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,0 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa PEMBANDING pada tanggal 16 Januari 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 945/Pdt.G/2007/PA. Pwd. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 945/Pdt.G/2007/PA.Pwd. tanggal 7 Januari 2008 beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Hakim banding sependapat dengan Hakim pertama dalam pertimbangannya mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan rekonpensinya mengenai harta bersama antara kedua belah pihak oleh karena itu Hakim banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri, namun mengenai redaksi amar putusan dalam rekonpensi perlu disempurnakan untuk mempertegas objek sengketa agar tidak ditemui kesulitan dalam eksekusinya ; -----



Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding agar harta bersama dimaksud diberikan dan ditetapkan untuk kedua orang anak mereka masing-masing bernama ANAK 1 P DAN T (16 tahun) dan ANAK 2 P DAN T (11 tahun), hal itu tergantung pada kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, karena secara hukum kedua anak tersebut belum mempunyai hak atas harta kedua orang tuanya yang masih hidup, kecuali apabila kedua orang tuanya sepakat menghibahkan kepada mereka, oleh karena itu dalam hal ini tuntutan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding/Penggugat Kompensi agar Terbanding/Tergugat Kompensi dibebani untuk membayar biaya hadhonah/nafkah kedua anaknya, hal ini dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan anak Pembanding dengan Terbanding yang pertama ANAK 1 P DAN T sudah berusia \pm 16 tahun telah menyatakan didepan sidang Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa ia bersama adiknya ANAK 2 P DAN T yang berumur \pm 11 tahun ikut kepada Pembanding (ibu mereka), demikian pula Tergugat membenarkan kalau kedua orang anaknya ikut Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka layak dan patut kepada Terbanding/Tergugat yang bekerja sebagai karyawan Rumah Sakit Umum Yakkum Purwodadi, dibebani untuk membayar nafkah dua orang anaknya tiap bulan masing-masing minimum Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dimaksud kawin atau berusia 21 tahun ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding/Penggugat agar Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lowong selama 30 bulan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Hakim banding mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan, dari keterangan saksi I Penggugat nama SAKSI 1 dan saksi II Penggugat nama SAKSI 2 masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat \pm 30 bulan, Penggugat sudah tidak memasak makanan dan tidak mencuci pakaian Tergugat, padahal Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, sesuai dengan keterangan saksi anak pertama Penggugat dengan Tergugat ANAK 1 P DAN T, Penggugat kalau tidur dikamar sendiri dan Tergugat kalau tidur diluar kamar didepan TV ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan/tindakan sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding telah nyata menjadikan posisi Penggugat/



Pembanding termasuk katagori isteri yang nusyuz sehingga gugur haknya untuk menuntut ketinggalan nafkah dari suaminya/Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, gugatan/tuntutan Penggugat/Pembanding harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat EdaranTuada Uldilag MARI No. 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang perlu menambah amar putusan yang berisi perintah kepada Panitera Pengadilan agama Purwodadi untuk mengirimkan putusan a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara banding ini ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 945/Pdt.G/2007/PA.Pwd. tanggal 7 Januari 2008 tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara banding ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. W11-A/2088/Hk.03.4/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 945/Pdt.G/2007/PA.Pwd.tanggal 7 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1428 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

2.1. DALAM KONPENSI ; -----



- 2.1.1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian ; -----
- 2.1.2. Menjatuhkan talak bain Tergugat Kompensi TERBANDINGGatas
Penggugat Kompensi PEMBANDING ; -----
- 2.1.3. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar kepada Penggugat
Kompensi nafkah dua orang anaknya yang ikut Penggugat Kompensi
yaitu ANAK 1 P DAN T (16 tahun) dan ANAK 2 P DAN T (11 tahun)
masing-masing setiap bulan minimum Rp. 350.000,- (tiga ratus lima
puluh ribu rupiah) terhitung tanggal putusan ini dajutuhkan apabila
telah berkekuatan hukum tetap, sehingga anak-anak tersebut kawin atau
berusia 21 (dua puluh satu) tahun ; -----
- 2.1.4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selebihnya ; -----
- 2.2. DALAM REKONPENSİ : -----
- 2.2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;-----
- 2.2.2. Menetapkan sebidang tanah luas \pm 182 M2 dan bangunan rumah
diatasnya terletak di Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Grobogan, Buku Tanah/Sertifikat Nomor 2765 tanggal 28
Maret 1995 atas nama Tergugat dengan batas-batas :-----
Sebelas Utara : Bapak Gmn ;-----
Sebelah Timur : Bapak Shd / Bapak Swrt ;-----
Sebelah Selatan : Bapak Smd ;-----
Sebelah Barat : Bapak Prjy ;-----
menjadi harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat
Rekonpensi ;-----
-
- 2.2.3. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk
membagi dua sama rata harta bersama tersebut pada butir 2.2.2 diatas
dan menyerahkannya kepada masing-masing pihak bahagiannya itu ; ---
- 2.2.4. Apabila harta bersama tersebut pada butir 2.2.2. diatas tidak dapat
dibagi sebagaimana tersebut pada butir 2.2.3 diatas menurut wujudnya,
maka harus dibagi menurut harganya dengan cara dijual lelang melalui
prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

- 2.2.5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ; -----
- 2.3. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.1. Membebaskan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

2.3.2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu ;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding ini sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 22 April 2008 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1429 H. oleh kami Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 Maret 2008 Nomor : 39/Pdt.G/2008/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

ttd

2. Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN

PANITERA

PENGGANTI

ttd

S A I D A H, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 85.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 91.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.